

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di era modern yang berada di Indonesia seperti sekarang ini mampu menghadirkan lembaga-lembaga keuangan baru, baik syariah maupun non syariah yang bersaing untuk mempertahankan eksistensi di bidangnya. Berawal dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah merupakan salah satu langkah bagi perbankan syariah untuk bersaing dengan Bank Konvensional, oleh karena itu timbul peluang-peluang untuk mendirikan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah.

Berdirinya BMI menandakan perekonomian islam mempunyai peran penting di tanah air karena memicu semangat Bank-bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan baru dengan prinsip syariah seperti Bank Jateng Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dll. Adanya Bank-bank dengan prinsip syariah tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat muslim. Keuntungan tersebut dikarenakan bank syariah hanya melakukan investasi yang halal menurut hukum islam, memakai prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa sehingga masyarakat terhindar dari sistem bunga pinjaman yang bersifat riba dan juga mempunyai

hubungan dengan anggota yang bersifat kemitraan tidak seperti konvensional yang bersifat debitur atau kreditur, serta penghimpunan dana maupun penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.

Hadirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank syariah lainnya ternyata belum menjadi solusi terbaik dalam perekonomian Islam karena kegunaan dan operasionalnya yang belum mampu mencapai sektor paling bawah yaitu usaha-usaha mikro seperti Pedagang kaki lima dan masyarakat menengah kebawah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mikro, maka muncullah lembaga-lembaga keuangan seperti Bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala dari Bank-bank syariah tersebut. BMT adalah lembaga keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil guna untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil (mikro) sehingga mampu mengangkat harkat martabat dan mensejahterakan kepentingan umat manusia.

BMT BINAMA adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang telah lama beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Didirikan pada tanggal 18 Juni 1993 dan pada tahun 2016 oleh Gubernur Jawa Tengah telah melakukan pengesahan atas perubahan anggaran dasar No. 7 tanggal 11 Maret 2016 dengan SK Nomor: 024/PAD/XIV/2016 Tanggal 22 Maret 2016 yang menandai penyebutan BMT BINAMA menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS BINAMA). KSPPS BINAMA (Bina Niaga Utama) berkantor pusat di Semarang tepatnya di Jalan Tlogosari Raya Ruko Anda Kav 7 Semarang. Dari

awal berdiri hingga sampai saat ini KSPPS BINAMA telah mampu membuka tujuh kantor cabang yang tersebar diseluruh area Jawa Tengah. Hal ini menandakan bahwa KSPPS BINAMA telah mampu bersaing dan berpartisipasi aktif di masyarakat. Bidang garap KSPPS BINAMA adalah untuk mengembangkan usaha-usaha mikro, pengembangan usaha mikro ini ditempuh melalui kegiatan penghimpunan dana (funding) dari masyarakat sehingga KSPPS BINAMA dapat memenuhi kegiatannya dalam menyalurkan dana (*leading*).

KSPPS BINAMA dalam operasionalnya mempunyai berbagai macam produk tabungan. Tabungan adalah simpanan masyarakat yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Produk tabungan dalam KSPPS BINAMA sangat bervariasi antara lain yang menggunakan akad *mudharabah* meliputi produk SIRELA, SISUKA, TASAQUR, THAWAF dan yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah produk TARBIAH (tabungan arisan berhadiah). Produk-produk tersebut guna untuk meningkatkan sumber dana yang nantinya akan disalurkan ke produk pembiayaan atau *leading*.

Salah satu produk simpanan yang sangat di gandrungi oleh masyarakat adalah produk simpanan TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah). Produk tabungan ini menggunakan akad wadi'ah. Wadi'ah merupakan titipan murni yang suatu saat dapat diambil kembali oleh pemiliknya dan tidak adanya bagi hasil atas titipan tersebut. Ada 2 macam akad wadi'ah yaitu Wadi'ah Yad Amanah adalah tidak ada wewenang bagi pihak penerima titipan untuk menggunakan harta yang dititipkan oleh penitip dan wadi'ah yad dhamanah adalah pihak penerima titipan diijinkan

untuk menggunakan harta titipan untuk dipergunakan tanpa adanya kewajiban untuk memberikan bonus ke penitip.

Produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) diaplikasikan pada akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana pihak yang menerima titipan berwenang untuk menggunakan titipan tersebut. sehingga KSPPS BINAMA dapat menggunakan dana tersebut pada kegiatan penyaluran dana. Produk TARBIAH adalah produk kombinasi antara tabungan dengan model arisan berjangka yang penyetorannya diwajibkan setiap bulan dengan nominal dan jangka waktu yang telah ditentukan.

Produk TARBIAH menjadi sangat menarik dan banyak diminati oleh masyarakat sekitarkarena banyaknya hadiah-hadiah menarik yang dijanjikan oleh pihak KSPPS. Mitra atau anggota yang keluar nomor rekeningnya pada saat pengundian maka berhak atas dana arisan dan tidak perlu menyetor lagi untuk bulan berikutnya. Kelebihan dana yang diberikan merupakan hadiah dari KSPPS BINAMA dan mitra masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa seperti alat-alat elektronik.

Menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* seharusnya untuk pemberian hadiah tidak di janjikan diawal karena kurang sesuai dengan prinsip *wadi'ah*. Pemberian bonus untuk anggota diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan syarat yaitu tidak boleh ditentukan diawal dan tidak boleh ditentukan besar nominalnya karena sifatnya adalah sukarela. Jika bonus dijanjikan di awal dan terjadi kerugian pada pihak KSPPS hal ini akan menjadi beban KSPPS untuk memberikan hadiah-hadiah yang telah dijanjikan. Melihat dari segi hadiah yang dijanjikan oleh pihak KSPPS ini menyebabkan banyak mitra atau

anggota yang membuka rekening lebih dari satu. Hal ini dikarenakan mitra mempunyai peluang untuk mendapatkan hadiah lebih banyak, seharusnya produk ini memang difungsikan untuk menabung atau diberikan batasan dalam jumlah rekening. Maka dari itu, perlu diadakannya evaluasi pada produk ini sehingga produk ini bisa di gunakan sesuai fungsinya serta prosedur atau syaratnya sesuai dengan syariah islam yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas sehingga dapat dipahami lebih lanjut tentang tabungan Tarbiah maka dalam penulisan tugas akhir ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan berjudul “EVALUASI APLIKASI AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH* PADA PRODUK TARBIAH (TABUNGAN ARISAN BERHADIAH) DI KSPPS BINAMA CABANG TLOGOSARI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimanakah produk Tabungan Arisan Berhadiah (TARBIAH) di KSPPS Bina niaga utama cabang Tlogosari yang diterapkan pada akad Wadi'ah yad Dhamanah ?
2. Bagaimana ketentuan pemberian hadiah produk Tabungan Arisan Berhadiah (TARBIAH) di KSPPS Bina niaga utama cabang Tlogosari?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang produk Tabungan Arisan Berhadiah (TARBIAH) di KSPPS Bina niaga utama cabang Tlogosari yang diterapkan pada akad Wadi'ah yad Dhamanah.
2. Untuk mengetahui tentang Ketentuan pemberian hadiah produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) di KSPPS Bina niaga utama cabang Tlogosari.

1.4 Manfaat dan kegunaan

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini adalah:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi KSPPS BINANA

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi KSPPS BINAMA dalam upaya pengembangan produk simpanan TARBIAH serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penerapan operasionalnya.

b. Bagi penulis

Dapat menambah khasanah keilmuan serta pengetahuan tentang penerapan akad Wadi'ah beserta ketentuan pemberian bonus tabungan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari magang tematik yang digunakan sebagai bahan wacana untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang koperasi syariah.